PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.1, Desember 2025

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Kerja Sama Pembangunan Rumah Tinggal di Kabupaten Rejang Lebong (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Crp)

Kevin Fatturrahman Hadiansyah[1], Efendi[2], Himawan Ahmed Sanusi[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum,Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu.
E-mail: kevinfatturrahmanhadiansyah@gmail.com[1], h.ependi.sh.mh@gmail.com[2]
himawanahmmedsanusi@gmail.com[3]

Article History:
Received: 10 November 2025
Revised: 19 November 2025
Accepted: 29 November 2025

Keywords: : *Penipuan, Pertanggungjawaban Pidana, Kerja Sama Pembangunan, Pasal 378 KUHP*

Abstract: *Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak penipuan yang dilakukan melalui kerja sama pembangunan rumah tinggal dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 13/Pid.B/2024/PN Crp. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum empiris dengan teknik analisis dokumen, pendekatan kasus, serta wawancara dengan aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi fakta hukum, pertimbangan hakim, serta penerapan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika hubungan kontraktual dijadikan kedok untuk melakukan penipuan secara sistematis, tindakan tersebut tidak lagi termasuk pelanggaran perdata semata, tetapi telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan. Unsur-unsur yang terbukti meliputi adanya kesengajaan (dolus), rangkaian kebohongan atau tipu muslihat, serta kerugian nyata yang dialami korban. Temuan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam menghadapi modus penipuan berbasis kerja sama bisnis. Penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan kapasitas investigasi aparat penegak hukum, penguatan perlindungan konsumen, serta penyelarasan antara penegakan hukum perdata dan pidana terhadap kasus penipuan komersial yang kompleks.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini berawal dari fenomena meningkatnya praktik penipuan yang berkedok kerja sama pembangunan rumah tinggal di Indonesia, termasuk di Kabupaten Rejang Lebong. Fenomena ini menunjukkan adanya penyalahgunaan mekanisme perjanjian perdata sebagai instrumen untuk melakukan tindak pidana dengan kedok kerja sama bisnis atau proyek pembangunan. Menurut Mulyadi, L. (2019) pada hakikatnya, kerja sama pembangunan rumah tinggal merupakan bentuk hubungan hukum perdata yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum, di mana para pihak diharapkan memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus menunjukkan adanya pergeseran fungsi kontrak menjadi instrumen manipulatif, di mana pelaku dengan sengaja menggunakan tipu daya, janji palsu, atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan

merugikan pihak lain.

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Crp, menggambarkan secara konkret penyimpangan tersebut. Kasus ini bermula dari perjanjian kerja sama pembangunan rumah antara terdakwa dan korban di Kabupaten Rejang Lebong. Korban yang mempercayai janji dan komitmen terdakwa menyerahkan sejumlah uang secara bertahap untuk proyek pembangunan. Namun, setelah menerima dana tersebut, terdakwa tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana dijanjikan. Sebaliknya, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, dan terdakwa menghindar dari tanggung jawab, tidak memberikan klarifikasi, serta sulit dihubungi. Akibatnya, korban mengalami kerugian finansial yang besar dan kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme kontraktual dalam kegiatan pembangunan perumahan.

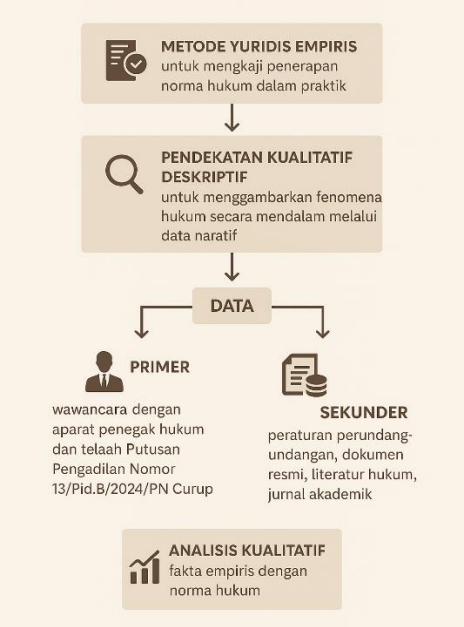
Berdasarkan hasil penyelidikan aparat penegak hukum, tindakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu adanya perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan seseorang menyerahkan sesuatu kepada pelaku. Dalam konteks ini, persoalan utama yang muncul adalah bagaimana membedakan antara *wanprestasi* sebagai pelanggaran perdata dengan penipuan sebagai tindak pidana yang mengandung unsur *dolus* (niat jahat). Banyak pihak berpendapat bahwa kegagalan dalam pelaksanaan kontrak hanyalah persoalan perdata, padahal dalam kasus tertentu terdapat unsur kesengajaan sejak awal untuk menipu atau menyesatkan pihak lain (Effendi, M., 2022). Oleh karena itu, penegak hukum harus mampu membedakan secara jelas antara kegagalan kontrak karena ketidakmampuan ekonomi dan penipuan yang timbul dari niat jahat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan memadukan data sekunder dari putusan pengadilan dan literatur hukum serta data primer melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Menurut Chaerunnisa, R., *et all* (2022). Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pasal 378 KUHP diterapkan dalam praktik dan bagaimana aparat hukum menafsirkan unsur "tipu muslihat" dan "rangkaian kebohongan" dalam kasus serupa. Selain itu, penelitian ini juga menelaah aspek perlindungan hukum bagi masyarakat agar terhindar dari skema penipuan yang berkedok kerja sama pembangunan rumah.

Secara teoretis, menurut Arifin, Z, et all (2021) penelitian ini menempatkan penipuan komersial sebagai fenomena interdisipliner yang melibatkan aspek hukum pidana, hukum perdata, dan perlindungan konsumen. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa pembuktian unsur niat (*mens rea*), bentuk tipu daya, serta dampak ekonomi merupakan poin penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Berbagai kajian hukum pidana modern juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang peka terhadap konteks sosial-ekonomi masyarakat, karena tidak semua pelanggaran kontrak dapat serta-merta dikriminalisasi (Huda, 2020). Dalam praktik peradilan, hakim sering dihadapkan pada dilema antara menegakkan keadilan substantif dan menjaga keseimbangan antara hukum pidana dan hukum perdata (Asshiddiqie J, 2020).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan wacana akademik mengenai harmonisasi antara ranah hukum perdata dan pidana, khususnya dalam konteks transaksi bisnis yang berpotensi disalahgunakan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi pencegahan penipuan komersial serta meningkatkan perlindungan masyarakat sebagai konsumen. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan dalam perumusan kebijakan penal yang bersifat preventif dan edukatif, sehingga di masa mendatang kerja sama pembangunan rumah dapat berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Alur penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik, khususnya bagaimana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diterapkan dalam kasus penipuan yang berkedok kerja sama pembangunan rumah tinggal di Kabupaten Rejang Lebong. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelusuri realitas sosial serta implementasinya oleh aparat penegak hukum, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum pidana dalam konteks empiris.

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam melalui data naratif. Tujuan pendekatan ini adalah untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis praktik penerapan Pasal 378 KUHP terhadap tindak pidana penipuan dalam kerja sama pembangunan rumah tinggal. Penelitian ini berupaya menghubungkan norma hukum yang bersifat abstrak dengan realitas konkret di lapangan.

Data dalam penelitian ini terdiri atas:
a) Data primer, yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan aparat penegak hukum seperti penyidik kepolisian, jaksa, dan hakim di Kabupaten Rejang Lebong, serta melalui telaah terhadap Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Curup sebagai objek utama penelitian.
b) Data sekunder, yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur hukum, buku teks, jurnal akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penipuan dan pertanggungjawaban pidana.
Teknik pengumpulan data meliputi:
a) Studi kepustakaan, dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan KUHAP, serta literatur hukum yang berkaitan dengan penipuan dan pertanggungjawaban pidana.
b) Wawancara mendalam, yang dilakukan dengan pihak-pihak berkompeten seperti aparat penegak hukum dan akademisi untuk memperoleh pandangan empiris mengenai penerapan Pasal 378 KUHP dalam praktik peradilan.
c) Dokumentasi, melalui pengumpulan data dari putusan pengadilan dan dokumen resmi lain yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menelaah dan menghubungkan fakta empiris dengan norma hukum. Fakta-fakta hasil wawancara dan dokumen dianalisis menggunakan teori hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur penipuan, seperti niat (*dolus*), tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dan kerugian ekonomi. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan diterapkan dalam kasus kerja sama pembangunan rumah tinggal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan dari Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 13/Pid.B/2024/PN Crp dan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, terungkap bahwa kasus tindak pidana penipuan ini berawal dari perjanjian kerja sama antara terdakwa dan korban mengenai pembangunan rumah tinggal di Kabupaten Rejang Lebong. Korban menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka dan cicilan pertama kepada terdakwa untuk proyek pembangunan tersebut sebagaimana telah disepakati. Namun, setelah menerima pembayaran, terdakwa tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana dijanjikan. Dana yang diterima justru digunakan untuk kepentingan pribadi, sementara terdakwa menghilang tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian material dan immaterial yang cukup besar bagi korban.

Hasil penyelidikan dan persidangan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi: (1) adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, (2) penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dan (3) adanya akibat di mana korban menyerahkan barang, uang, atau haknya karena tertipu. Dalam kasus ini, unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum terbukti melalui tindakan sadar terdakwa yang menggunakan dana korban untuk kepentingan pribadi, bukan untuk proyek pembangunan yang dijanjikan. Unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan juga terbukti melalui penggunaan dokumen palsu, seperti izin usaha fiktif dan rencana pembangunan yang dipalsukan untuk meyakinkan korban. Sementara itu, unsur mendorong orang lain untuk menyerahkan barang atau uang juga terpenuhi karena korban melakukan transfer dana berdasarkan keyakinan terhadap janji-janji dan dokumen palsu yang disampaikan oleh terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Permasalahan yang sering muncul dalam kasus seperti ini terletak pada pembedaan antara *wanprestasi* (pelanggaran kontrak) dalam hukum perdata dan penipuan dalam hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief. (2019) *wanprestasi* terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban kontraktual tanpa adanya niat jahat atau tipu daya. Sebaliknya, penipuan melibatkan niat jahat *(dolus)* sejak awal, dengan tujuan menyesatkan pihak lain untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Dalam kasus ini, majelis hakim menilai bahwa terdakwa memiliki niat jahat sejak awal, yang dibuktikan dengan tidak adanya itikad baik untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan. Fakta bahwa dana digunakan untuk kepentingan pribadi memperkuat adanya *dolus malus* (niat jahat). Pandangan ini sejalan dengan pendapat Kriswanto (2021) yang menyatakan bahwa apabila suatu kontrak dibuat dengan maksud untuk menipu pihak lain, maka hubungan hukum tersebut tidak lagi bersifat perdata semata, melainkan telah memasuki ranah hukum pidana karena adanya unsur tipu daya dan niat jahat sejak awal. Pandangan ini juga didukung oleh Moeljatno (2017), yang menegaskan bahwa setiap tindak pidana harus didasarkan pada unsur kesalahan dan

pertanggungjawaban pidana *(schuld en strafbaarheid),* yang dapat dibuktikan secara objektif di pengadilan.

Dari sisi pembuktian, pengadilan mengandalkan keterangan saksi yang secara langsung menyaksikan proses penyerahan dana, bukti transfer bank, dokumen perjanjian kerja sama, serta komunikasi elektronik antara korban dan terdakwa. Berdasarkan alat bukti tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa dengan sadar telah melakukan perbuatan menipu yang merugikan korban. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Hiariej (2016), yang menyatakan bahwa dalam kasus penipuan, fokus pembuktian tidak hanya terletak pada pelanggaran kontraktual, tetapi juga pada keberadaan niat jahat yang termanifestasi melalui tindakan manipulatif atau informasi yang menyesatkan.

Dari sudut pandang sosial, kasus ini memiliki dampak luas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat Rejang Lebong terhadap pelaku usaha di sektor pembangunan perumahan. Banyak warga menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan kerja sama pembangunan karena takut menjadi korban penipuan serupa. Penelitian juga menemukan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kontraktor atau pengembang yang tidak berizin turut menciptakan peluang bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Temuan ini memperkuat pandangan Suyanto (2020) yang berpendapat bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat meningkatkan potensi terjadinya kejahatan ekonomi berbasis kontrak di tingkat lokal. Sebagian besar masyarakat belum memahami perbedaan antara wanprestasi dan penipuan, sehingga baru melapor ke pihak berwenang setelah mengalami kerugian yang besar (Nurhidayah, 2023). Oleh karena itu, peningkatan pendidikan dan literasi hukum masyarakat menjadi langkah preventif yang sangat penting.

Dari perspektif penegakan hukum, putusan ini memiliki nilai strategis bagi pembaruan hukum pidana di tingkat daerah. Pertama, kasus ini menegaskan pentingnya menjaga batas yang jelas antara pelanggaran perdata dan penipuan pidana agar masyarakat dapat menempuh jalur hukum yang tepat. Kedua, perlu adanya penguatan pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha di sektor konstruksi melalui pengetatan verifikasi izin usaha dan penerapan mekanisme pelaporan publik. Ketiga, pendidikan hukum dan pendampingan masyarakat perlu ditingkatkan melalui kolaborasi antara lembaga hukum, aparat penegak hukum, dan organisasi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap modus penipuan dalam dunia usaha (Lubis, 2022).

Selain itu, dalam konteks hukum modern, penguatan alat bukti digital seperti dokumen elektronik, percakapan daring, dan catatan transfer bank menjadi aspek penting dalam pembuktian adanya niat jahat dalam kasus penipuan berbasis kontrak. Sejalan dengan pendapat Soesilo, (2018). dalam *Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*, sistem pembuktian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sangat diperlukan agar hukum pidana tetap relevan dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan baru di era digital. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 13/Pid.B/2024/PN Crp telah menerapkan ketentuan Pasal 378 KUHP secara tepat. Tindakan terdakwa tidak hanya melanggar perjanjian perdata, tetapi juga memenuhi unsur-unsur pidana berupa tipu daya dan niat jahat sejak awal. Putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum pidana terkait kerja sama pembangunan perumahan di Kabupaten Rejang Lebong serta menjadi dasar bagi penguatan kebijakan hukum dan literasi masyarakat guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Curup, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan dalam kerja sama pembangunan rumah tinggal di Kabupaten Rejang Lebong terjadi karena adanya niat jahat (*mens rea)* dari pihak terdakwa sejak awal perjanjian dibuat. Terdakwa dengan sengaja menggunakan tipu muslihat,

pemalsuan dokumen, serta janji-janji fiktif untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang yang dikatakan akan digunakan untuk proyek pembangunan. Namun, setelah menerima dana tersebut, terdakwa tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya dan justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

Majelis hakim menetapkan bahwa seluruh unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, yaitu: (1) adanya perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, (2) penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dan (3) adanya akibat berupa kerugian finansial atau penyerahan harta yang dialami oleh korban. Oleh karena itu, tindakan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi (pelanggaran perdata), melainkan sebagai tindak pidana penipuan, karena terbukti adanya itikad buruk (dolus malus) sejak awal perjanjian dibuat.

Dari perspektif yuridis, putusan ini menunjukkan konsistensi pengadilan dalam menegakkan keadilan terhadap pelaku kejahatan ekonomi berbasis kontrak, serta mempertegas batas antara perbuatan perdata dan perbuatan Pidana (Fitriani ,*et all*, 2021). Dari perspektif sosial, kasus ini telah menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bentuk kerja sama pembangunan rumah, sekaligus menyoroti pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat agar tidak mudah menjadi korban penipuan serupa (Rahmawati, 2020).

Temuan ini sejalan dengan pendapat Tamboto, (2018) yang menyatakan bahwa perbedaan utama antara wanprestasi dan penipuan terletak pada adanya niat jahat sejak awal perjanjian, bukan hanya pada akibat yang ditimbulkannya. Sementara itu, Lamintang (2018) menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum masyarakat dari penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan perdata. Dengan demikian, penerapan Pasal 378 KUHP dalam kasus ini merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat preventif sekaligus represif terhadap penyimpangan kontraktual yang memiliki implikasi pidana.

DAFTAR REFERENSI

Arifin, Z., & Wahyuni, D. (2021). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan online berdasarkan Pasal 378 KUHP. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 100–112. https://doi.org/10.33369/jhk.v9i2.16729

Asshiddiqie, J. (2020). *Hukum dan Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Barda Nawawi Arief. (2019). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Chaerunnisa, R., & Fadlian, A. (2022). *Analisis yuridis tindak pidana penipuan atas tipu muslihat terhadap pekerja seks komersial berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 487–498. https://doi.org/10.5281/zenodo.7052166

Effendi, M. (2022). Kajian yuridis mengenai unsur penipuan dalam kontrak bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 7(1), 50–63. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art5

Fitriani, D., & Rahman, A. (2021). Batas antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan dalam kontrak bisnis. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 245–258.

Huda, N. (2020). *Hukum Pidana Indonesia: Kajian Teoretis dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: UII Press.

Kriswanto, K. D. (2021). Analisis unsur Pasal 378 KUHP dalam sengketa perjanjian kerja sama bisnis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 1–15.

Lamintang, P. A. F. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lubis, A. R. (2022). Analisis hukum terhadap modus penipuan kerja sama investasi fiktif. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 11(3), 150–163.

Mulyadi, L. (2019). *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nurhidayah, S., & Zainuddin, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berbasis kontrak digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(1), 75–88.

Rahmawati, Y. (2020). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian kerja sama pembangunan rumah. *Jurnal Ilmiah Hukum De Lega Lata*, 5(2), 205–218.

Soesilo, R. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Suyanto, B. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam transaksi bisnis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 8(2), 45–60.

Tamboto, K. J. (2018). Analisis unsur Pasal 378 KUHP. *Lex Crimen Journal*, Universitas Sam Ratulangi.